



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. MUH. AMIN SURKAM;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 23 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Seroja No. 8 RT.012/RW.005
Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **NASRUDDIN, S.H., M.H., WAHYU PRIANTO, S.H., M.H., IAN PARMA SAPUTRA, S.H., M.H., dan ST. NOERMIAH R., S.H.**, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Nasruddin & Partners, yang berkedudukan di Jalan Supu Yusuf No. 19 (Plaza Kubra) Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. MUH. AMIN SURKAM**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 197 Jo

Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUH. AMIN SURKAM dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Diamond Cream sebanyak 2.100 pcs;
- Tretinon Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol;
- RDL Hydroquinone Tretinon sebanyak 44 botol;
- La Bela Day Cream sebanyak 11 botol;
- Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs;
- Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs;
- Dr. Gold + SPF 30 sebanyak 503 pcs;
- Cream tanpa nama sebanyak 740 pcs;
- Cream BL sebanyak 729 pcs;
- Herbal Plus sebanyak 322 pcs;
- RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa H. MUH. AMIN SURKAM, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.05 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bunga Seroja No. 8 RT/RW 012/005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Balai POM Kendari melakukan operasi pemberantasan produk Kosmetika illegal/tanpa izin edar/mengandung bahan berbahaya di wilayah Hukum Kota Kendari, kemudian petugas Balai POM Kendari tersebut datang di rumah/Toko Semangat Baru milik terdakwa H. MUH. AMIN SURKAM yang terletak di Jalan Bunga Seroja No. 8 RT/RW 012/005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, pada saat berada di rumah atau toko milik terdakwa tersebut petugas kepolisian bertemu dengan terdakwa selaku pemilik rumah/Toko Semangat Baru tersebut, lalu petugas Balai POM kendari memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah Tugas serta menyampaikan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah/toko milik terdakwa tersebut, setelah disetujui oleh terdakwa, petugas Balai POM Kendari yang di saksikan oleh terdakwa sendiri telah melakukan pemeriksaan didalam rumah/toko milik terdakwa tersebut dan ditemukan kosmetika tanpa izin edar di tiga tempat yang berbeda yakni di samping rak didalam toko pada lantai 1, dibawah tempat tidur lantai 3, dan di dalam lemari dalam kamar lantai 2 yaitu kosmetika berupa :
 - Diamond Cream sebanyak 2100 pcs;
 - Tretinoin Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol;
 - RDL Hydroquinone Tretinoin sebanyak 44 botol;
 - La Bela Day Cream sebanyak 11 botol;
 - Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs;
 - Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs;
 - Dr. Gold + SPF 30 sebanyak 503 pcs;
 - Cream tanpa nama sebanyak 740 pcs;
 - Cream BL sebanyak 729 pcs;
 - Herbal Plus sebanyak 322 pcs;
 - RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa kosmetik tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dari Makassar yang sebagiannya telah dijual kepada beberapa suplaiyer;
- Bahwa dengan ditemukan kosmetika milik terdakwa yang tidak memiliki izin edar tersebut, terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Balai POM Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dakwaan Penuntut Umum,

Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BUDI MULYATI MOCHTAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah ditemukan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi menemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.05 Wita, bertempat di rumah/Toko Semangat Baru milik Terdakwa di Jalan Bunga Seroja No. 8 RT.012/RW.005 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi sebagai petugas Balai POM Kendari melakukan operasi pemberantasan produk Kosmetika illegal/tanpa izin edar/mengandung bahan berbahaya di Wilayah Hukum Kota Kendari;
- Bahwa ketika sampai di rumah/toko Semangat Baru milik Terdakwa, saksi sebagai petugas Balai POM Kendari memperkenalkan diri dan menunjukan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam rumah/toko milik Terdakwa dan ditemukan kosmetika tanpa izin edar di tiga tempat yang berbeda yakni di samping rak di dalam toko pada lantai 1, di bawah tempat tidur lantai 3 dan di dalam lemari dalam kamar lantai 2;
- Bahwa adapun kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah/toko milik Terdakwa yaitu :
 - Diamond Cream sebanyak 2.100 pcs;
 - Tretinoin Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol;
 - RDL Hydroquinone Tretinoin sebanyak 44 botol;
 - La Bela Day Cream sebanyak 11 botol;
 - Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs;
 - Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs;
 - Dr. Gold + SPF 30 sebanyak 503 pcs;
 - Cream tanpa nama sebanyak 740 pcs;
 - Cream BL sebanyak 729 pcs;
 - Herbal Plus sebanyak 322 pcs;
 - RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa mengakui Terdakwa bahwa kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut diperoleh dari Makassar;

- Bahwa terdakwa menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut kepada pelanggannya yang terdakwa kenal;
- Bahwa cara terdakwa dalam menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar kepada pelanggannya yaitu dengan cara pelanggannya yang datang langsung ke rumah/toko Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. AKMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan ditemukan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi menemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.05 wita, bertempat di Jalan Bunga Seroja No. 8 RT.012/RW.005 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi sebagai petugas Balai POM Kendari melakukan operasi pemberantasan produk Kosmetika illegal/tanpa izin edar/mengandung bahan berbahaya di wilayah Hukum Kota Kendari;
- Bahwa ketika sampai di rumah/toko Semangat Baru milik Terdakwa, saksi sebagai petugas Balai POM Kendari memperkenalkan diri dan menunjukan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah/toko milik terdakwa dan ditemukan kosmetika tanpa izin edar di tiga tempat yang berbeda yakni di samping rak di dalam toko pada lantai 1, di bawah tempat tidur lantai 3 dan di dalam lemari dalam kamar lantai 2;
- Bahwa adapun kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah/toko milik Terdakwa yaitu :
 - Diamond Cream sebanyak 2.100 pcs;
 - Tretinoin Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol;
 - RDL Hydroquinone Tretinoin sebanyak 44 botol;
 - La Bela Day Cream sebanyak 11 botol;
 - Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs;
 - Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs;
 - Dr. Gold + SPF 30 sebanyak 503 pcs;
 - Cream tanpa nama sebanyak 740 pcs;
 - Cream BL sebanyak 729 pcs;
 - Herbal Plus sebanyak 322 pcs;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut diperoleh dari Makassar;
- Bahwa terdakwa menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut kepada pelanggannya yang terdakwa kenal;
- Bahwa cara terdakwa dalam menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar kepada pelanggannya yaitu dengan cara pelanggannya yang datang langsung ke rumah/toko Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli bernama DOLI ABDURAHMAN, S.Farm, Apt., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- Bahwa yang dimaksud dengan Peredaran berdasarkan peraturan Kepala Bdan POM RI nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika bahwa peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan. Bahwa yang dimaksud dengan kosmetika di dalam Permenkes RI No. 1175/MENKES/PERA/II/2010 adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan /atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Bahwa sesuai dengan Pemkab Badan POM RI No. HK.00.05.1.23.3516 bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa setiap farmasi jenis kosmetika wajib memiliki izin edar berdasarkan :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa

sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;

b. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMENKES No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 bahwa setiap Kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, dimana Pasal 3 ayat (2) tersebut bahwa izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Notifikasi;

c. Pasal 4 ayat (1) Notifikasi dilakukan sebelum Kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Balai POM Kendari berupa :

- Diamond Cream sebanyak 2.100 pcs;
- Tretinoin Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol;
- RDL Hydroquinone Tretinoin sebanyak 44 botol;
- La Bela Day Cream sebanyak 11 botol;
- Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs;
- Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs;
- Dr. Gold + SPF 30 sebanyak 503 pcs;
- Cream tanpa nama sebanyak 740 pcs;
- Cream BL sebanyak 729 pcs;
- Herbal Plus sebanyak 322 pcs;
- RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol;

merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar karena baik dikemas sekunder maupun primer kosmetika tersebut tidak mencantumkan izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya petugas Balai POM Kendari datang di rumah/toko milik terdakwa, lalu petugas Balai POM Kendari tersebut memperlihatkan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri, kemudian terdakwa mempersilahkan petugas Balai POM melakukan pemeriksaan produk kosmetika yang ada di rak, setelah itu petugas Balai POM Kendari meminta kepada terdakwa untuk menunjukan gudang penyimpanan kosmetika, sehingga terdakwa bersama petugas Balai POM Kendari naik di lantai tiga dan saat itu petugas Balai POM Kendari menemukan 2 (dua) dos yang berisikan kosmetika tanpa izin edar dibawah tempat tidur, lalu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan di kamar lantai dua tepatnya di kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) dos yang berisikan kosmetika tanpa izin edar di samping lemari pakaian dan ditemukan kosmetika tanpa izin edar di dalam 2 (dua) buah lemari dalam kamar tidur terdakwa tersebut;

- Bahwa kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan oleh Petugas Balai POM Kendari yaitu :
 - Diamond Cream sebanyak 2.100 pcs;
 - Tretinion Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol;
 - RDL Hydroquinone Tretinion sebanyak 44 botol;
 - La Bela Day Cream sebanyak 11 botol;
 - Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs;
 - Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs;
 - Dr. Gold + SPF 30 sebanyak 503 pcs;
 - Cream tanpa nama sebanyak 740 pcs;
 - Cream BL sebanyak 729 pcs;
 - Herbal Plus sebanyak 322 pcs;
 - RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol;
- Bahwa terdakwa menyimpan kosmetika di dalam lemari tersebut karena kosmetika tersebut sudah lama dari tahun 2018 dengan maksud agar tidak diketahui karyawan dan tidak dijual kecuali kepada pelanggan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa kosmetika yang tersimpan didalam lemari tersebut adalah kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut dengan cara pembeli yang datang langsung ke Toko terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut hanya kepada pelanggan yang dikenali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut dari Makassar melalui telepon dan diantarkan melalui ekspedisi darat;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa : Diamond Cream sebanyak 2.100 pcs, Tretinion Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol, RDL Hydroquinone Tretinion sebanyak 44 botol, La Bela Day Cream sebanyak 11 botol, Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs, Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs, Dr. Gold + SPF 30 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama sebanyak 740 pcs, Cream BL sebanyak 729 pcs, Herbal Plus sebanyak 322 pcs dan RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.05 wita, petugas Balai POM Kendari melakukan operasi pemberantasan produk Kosmetika illegal/tanpa izin edar/mengandung bahan berbahaya di wilayah Hukum Kota Kendari;
- Bahwa kemudian petugas Balai POM Kendari tersebut datang di rumah/Toko Semangat Baru milik terdakwa yang terletak di Jalan Bunga Seroja No. 8 RT.012/RW.005 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa pada saat berada di rumah atau toko milik terdakwa tersebut petugas Balai POM bertemu dengan terdakwa selaku pemilik rumah/Toko Semangat Baru tersebut, lalu petugas Balai POM kendari memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah Tugas serta menyampaikan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah/toko milik terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah disetujui oleh terdakwa, petugas Balai POM Kendari yang melakukan pemeriksaan di dalam rumah/toko milik terdakwa tersebut dan ditemukan kosmetika tanpa izin edar di tiga tempat yang berbeda yakni di samping rak di dalam toko pada lantai 1, di bawah tempat tidur lantai 3 dan di dalam lemari dalam kamar lantai 2 yaitu kosmetika berupa :
 - Diamond Cream sebanyak 2100 pcs;
 - Tretinoin Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol;
 - RDL Hydroquinone Tretinoin sebanyak 44 botol;
 - La Bela Day Cream sebanyak 11 botol;
 - Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs;
 - Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs;
 - Dr. Gold + SPF 30 sebanyak 503 pcs;
 - Cream tanpa nama sebanyak 740 pcs;
 - Cream BL sebanyak 729 pcs;
 - Herbal Plus sebanyak 322 pcs;
 - RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa kosmetik tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dari Makassar yang sebagiannya telah dijual kepada beberapa pelanggan Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut hanya kepada pelanggan yang dikenali oleh terdakwa dimana pelanggan Terdakwa yang datang ke rumah/Toko Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)" dan konstruksi hukum Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah **H. MUH. AMIN SURKAM** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "*Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar*";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara **alternatif**, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja adalah menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yang diuraikan dalam kalimat *Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memproduksi*" adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas dan atau mengubah bentuk Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, sedangkan yang dimaksud "*Mengedarkan*" adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ke-4, dan ke-5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tidak memiliki izin edar" yaitu tidak memiliki nomor Resgistrasi dari Badan POM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah diatur sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) bahwa : "Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) bahwa : Sediaan farmasi yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika :
 - Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri berupa Notifikasi;
 - Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.05 wita, petugas Balai POM Kendari melakukan operasi pemberantasan produk Kosmetika illegal/tanpa izin edar/mengandung bahan berbahaya di wilayah Hukum Kota Kendari;
- Bahwa kemudian petugas Balai POM Kendari tersebut datang di rumah/Toko Semangat Baru milik terdakwa yang terletak di Jalan Bunga Seroja No. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Kendari;

- Bahwa pada saat berada di rumah atau toko milik terdakwa tersebut petugas Balai POM bertemu dengan terdakwa selaku pemilik rumah/Toko Semangat Baru tersebut, lalu petugas Balai POM kendari memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah Tugas serta menyampaikan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah/toko milik terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah disetujui oleh terdakwa, petugas Balai POM Kendari yang melakukan pemeriksaan di dalam rumah/toko milik terdakwa tersebut dan ditemukan kosmetika tanpa izin edar di tiga tempat yang berbeda yakni di samping rak di dalam toko pada lantai 1, di bawah tempat tidur lantai 3 dan di dalam lemari dalam kamar lantai 2 yaitu kosmetika berupa :
 - Diamond Cream sebanyak 2100 pcs;
 - Tretinoin Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol;
 - RDL Hydroquinone Tretinoin sebanyak 44 botol;
 - La Bela Day Cream sebanyak 11 botol;
 - Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs;
 - Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs;
 - Dr. Gold + SPF 30 sebanyak 503 pcs;
 - Cream tanpa nama sebanyak 740 pcs;
 - Cream BL sebanyak 729 pcs;
 - Herbal Plus sebanyak 322 pcs;
 - RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa kosmetik tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dari Makassar yang sebagiannya telah dijual kepada beberapa pelanggan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut hanya kepada pelanggan yang dikenali oleh terdakwa dimana pelanggan Terdakwa yang datang ke rumah/Toko Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DOLI ABDURAHMAN, S.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Balai POM Kendari berupa :

- Diamond Cream sebanyak 2.100 pcs;
- Tretinoin Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol;
- RDL Hydroquinone Tretinoin sebanyak 44 botol;
- La Bela Day Cream sebanyak 11 botol;
- Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs;
- Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan hakim sebagai berikut:

- Cream tanpa nama sebanyak 740 pcs;
- Cream BL sebanyak 729 pcs;
- Herbal Plus sebanyak 322 pcs;
- RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol;

merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar karena baik dikemas sekunder maupun primer kosmetika tersebut tidak mencantumkan izin edar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terdakwa memperoleh kosmetika tersebut dari Makassar melalui telepon dan diantarkan melalui ekspedisi darat dimana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa kosmetika tersebut adalah kosmetika yang tidak memiliki izin edar lalu kemudian terdakwa mengedarkan atau menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut dengan cara pembeli yang datang langsung ke Toko terdakwa dan Terdakwa menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut hanya kepada pelanggan yang dikenali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar***"

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : Diamond Cream sebanyak 2.100 pcs, Tretinoin Hydroquinone 3 maxi-feel sebanyak 92 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin sebanyak 44 botol, La Bela Day Cream sebanyak 11 botol, Temulawak New 50 g sebanyak 461 pcs, Dr. Super Whitening Cream Day dan Night sebanyak 143 pcs, Dr. Gold + SPF 30 sebanyak 503 pcs, Cream tanpa nama sebanyak 740 pcs, Cream BL sebanyak 729 pcs, Herbal Plus sebanyak 322 pcs dan RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml sebanyak 144 botol, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kosmetik terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan ketentuan pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUH. AMIN SURKAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2.100 (dua ribu seratus) pcs Diamond Cream;
 - 92 (sembilan puluh dua) botol Tretinion Hydroquinone 3 maxi-feel;
 - 44 (empat puluh empat) botol RDL Hydroquinone Tretinion;
 - 11 (sebelas) botol La Bela Day Cream;
 - 461 (empat ratus enam puluh satu) pcs Temulawak New 50 g;
 - 143 (seratus empat puluh tiga) pcs Dr. Super Whitening Cream Day dan Night;
 - 503 (lima ratus tiga) pcs Dr. Gold + SPF 30;
 - 740 (tujuh ratus empat puluh) pcs Cream tanpa nama;
 - 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) pcs Cream BL;
 - 322 (tiga ratus dua puluh dua) pcs Herbal Plus
 - 144 (seratus empat puluh empat) botol RDL Bay Face Papaya Ext 150 ml;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan putusan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh FEBRIYAN M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

DJAYADI, S.H.